



P E N E T A P A N
Nomor 8/PDT.P/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ASMA, tempat lahir Tarramatekkeng, tanggal 31 Agustus 1997, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Tarramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 1 Agustus 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan persamaan nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ANDRIANG** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 183/32/V/2013 tanggal 01 Desember 2012, telah mempunyai anak bernama **MUH. AS'YAM ANDRI**;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan Bulan Kelahiran anaknya yang mana dalam kutipan akta Kelahiran tertulis "**MUH. AS'YAM ANDRI**" sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor **7317-LT-17022015-0025** tertanggal 17 Februari 2015 menjadi "**MUH. AS'YAM ANDRIANG**" dengan alasan karena nama orang tua (ayah) tidak sesuai. Pemohon juga ingin memperbaiki bulan kelahiran anaknya yang mana dalam kutipan kartu keluarga tertulis "**Agustus**" Sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga nomor **7317210107130002** tertanggal 16 Februari 2015 menjadi Bulan "**April**" sesuai dengan kutipan surat keterangan lahir nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama dan Bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran anak harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan akta Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan kemudian hari dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Belopa/ Hakim Menetapkan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran anaknya bernama **"MUH. AS'YAM ANDRI"** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-17022015-0025 tertanggal 17 Februari 2015 menjadi **"MUH. AS'YAM ANDRIANG"** dan Pemohon juga ingin memperbaiki bulan kelahiran anaknya yang mana dalam kutipan kartu keluarga tertulis **"AGUSTUS"** Sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga nomor 7317210107130002 tertanggal 16 Februari 2015 menjadi Bulan **"APRIL"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk di daftar dalam register yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 183/32/V/2013 tanggal; 1 Desember 2012;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7317-LT-17022015-0025 atas nama MUH AS'YAM ANDRI tertanggal 21 November 2012;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7317217108970002 atas nama Asma;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317211212900003 atas nama Anriang;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317210107130002 atas nama kepala Keluarga Anriang;
6. Bukti P-6 : fotocopy surat keterangan lahir nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUNGATI PAHRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama MUH AS'YAM ANDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Anriang dan melahirkan 1 (satu) orang anak yakni MUH AS'YAM ANDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hendak pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yakni MUH AS'YAM ANDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi MUH AS'YAM ANDRI lahir pada tanggal 20 April 2013;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi SITTI AISYAH HADRAWI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama MUH AS'YAM ANDRI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Anriang dan melahirkan 1 (satu) orang anak yakni MUH AS'YAM ANDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hendak pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yakni MUH AS'YAM ANDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi MUH AS'YAM ANDRI lahir pada tanggal 20 April 2013;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bulan lahir anak Pemohon yang semula tertulis Agustus sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diubah menjadi tertulis April;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Bungati Pahri dan saksi Sitti Aisyah Hadrawi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ASMA merupakan penduduk Desa Tarramatekkeng Kecamatan Tarramatekkeng Kabupaten Luwu (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ANDRIANG** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 183/32/V/2013 tanggal 01 Desember 2012, telah mempunyai anak bernama **MUH. AS'YAM ANDRI** (Vide bukti P-1, P-2);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Bulan Kelahiran anaknya yang mana dalam kutipan Akte Kelahiran dan kartu keluarga tertulis "**Agustus**" Sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi Bulan "**April**" sesuai dengan kutipan surat keterangan lahir nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013 (Vide Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, namun masih membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan dari saksi Bungati Pahri dan saksi Sitti Aisyah Hadrawi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Tarramatekkeng

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarramatekkeng Kabupaten Luwu (vide bukti P-3 dan P-5) sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 berupa Akte Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan keterangan saksi Bungati Pahri dan saksi Sitti Aisyah Hadrawi dari pernikahan Pemohon tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Muh As'Yam Andri yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki Bulan Kelahiran anaknya yang mana dalam kutipan Akte Kelahiran dan kartu keluarga tertulis "**Agustus**" Sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi Bulan "**April**" sesuai dengan kutipan surat keterangan lahir nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk mengganti bulan anak Pemohon yang tertera di dalam kartu keluarga ataupun akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Para Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 diperoleh suatu fakta hukum bahwa Bulan Lahir anak Pemohon senyatanya lahir pada tanggal 20 April 2013 namun yang tertulis adalah lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 hal mana dikuatkan dalam surat Keterangan lahir Nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013 (vide bukti P-6) dimana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp



menunjukkan bahwa memang anak Pemohon yang bernama Muh As'Yam Andri lahir pada tanggal 20 April 2013;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon hendak memasuki bangku sekolah dasar, dan pembetulan dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk selanjutnya dilaporkan pada Kantor Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Takalar untuk mendaftarkan pembetulan nama anaknya tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Perubahan bulan lahir anak Pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang mana dalam kutipan Akte Kelahiran dan kartu keluarga tertulis **"Agustus"** Sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi Bulan **"April"** sesuai dengan kutipan surat keterangan lahir nomor 130/SRUD-BG/PERI/IV/2013 yang dimaksud sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Reg. Nomor 7317-LT-17022015-0025 tertanggal 17 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 7317210107130002 tertanggal 16 Februari 2015 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luwu, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki/ mengubah bulan kelahiran anak Pemohon bernama "**MUH. AS'YAM ANDRI**" sesuai dengan kutipan Akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7317-LT-17022015-0025 tertanggal 17 Februari 2015 dan kutipan kartu keluarga nomor 7317210107130002 tertanggal 16 Februari 2015 dimana tertulis lahir pada tanggal "20 Agustus 2013" diubah menjadi Lahir pada tanggal "20 April 2013";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 256.000,00 (Dua ratus Lima puluh Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 15 Agustus 2019 oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MARDIANTO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;Panitera

Pengganti,

H a k i m,

MARDIANTO.S.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00 (Dua ratus Lima puluh Enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)